

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 05 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir, diperlukan adanya rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJP) Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 5 tahunan yang merupakan rangkaian program-program pembangunan daerah diseluruh bidang yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- b. bahwa rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan Visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Nasional Tahun 2005-2025, bertujuan untuk mendukung nasional seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
- c. Bahwa dengan memperhatikan peraturan perundang-undang yang berlaku dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, serta dengan memperhatikan aspirasi kelompok masyarakat, maka Rancangan Peraturan Daerah ini dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Industri Pemerintah (AKIP).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Ogan Ilir.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
DAN  
PENJABAT BUPATI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2005-2025.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Ilir berisi Visi, Misi dan Arah Kebijaksanaan Pembangunan daerah disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah serta seluruh masyarakat di daerah ini dalam menyusun dan menyelenggarakan Pemerintah dan pembangunann daerah.
- (2) Visi, Misi dan Arah kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir disusun sebagai acuan Visi dan Misi calon Kepala daerah yang akan dipilih oleh rakyat secara langsung.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Ilir disusun sebagai Pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan.
- (4) Untuk dapat memperoleh ketrkaitan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka RPJP daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 disusu denagn sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I                   PENDHULUAN
  - b. BAB II                 KONDISI UMUM WILAYAH
  - c. BAB III                VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
  - d. BAB IV                PENUTUP

**Pasal 2**

Isi beserta uraia perincian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini yang terdapat pada Buku Rencana Pembagunan Dalam Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal, 10 Maret 2005

**PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

**DRS.H. INDRA RUSDI**